



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0866.08/D5/TP/P2/2017

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor



173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

**KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2017

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT JENDERAL GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SUBDIREKTORAT  
KESEJAHTERAAN,  
PENGHARGAAN, DAN  
PELINDUNGAN DIREKTORAT  
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN  
MENENGAH DIREKTORAT  
JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



  
ANAS M. ADAM  
NIP. 195808181984081001



  
KADARISMAN  
NIP. 196202111985031004



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
 NOMOR 0866.08/D5/TP/P2/2017  
 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Bukittinggi

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
1	1	Rini Octaviani NIP : NUPTK : 2334767669231043 NO PESERTA : 201310300 NRG : 145251100742	SMKS PEMBANGUNAN BUKITTINGGI 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/ Kota			
2	1	Zaiful Anwar NIP : NUPTK : 4049742643200053 NO PESERTA : 08086120410800 NRG : 082041100260	SMAS SEMEN PADANG 	No Rek. -- a/n Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
 PENDIDIKAN MENENGAH  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
 TENAGA KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM  
 NIP. 195808181984081001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
 SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,  
 PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN  
 DIREKTORAT PEMBINAAN GURU  
 PENDIDIKAN MENENGAH  
 DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN  
 TENAGA KEPENDIDIKAN,



KADARISMAN  
 NIP. 196202111985031004

